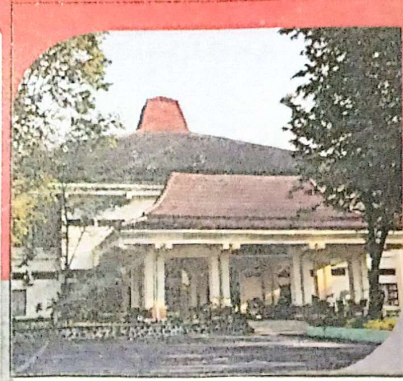
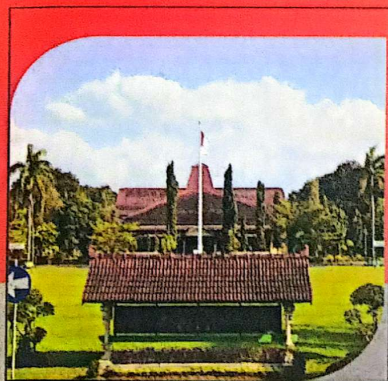




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025**



**NOMOR : 90.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
TANGGAL : 26 MEI 2026**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Banyumanik Semarang**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025**

**NOMOR : 90.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
TANGGAL : 26 Mei 2026**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Banyumanik Semarang**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN.....	3
A. Pendapatan	3
1. Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Penghitungan BPHTB Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp188.000.000,00	3
2. Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Belum Optimal.....	5
B. Belanja.....	11
3. Belanja Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp143.272.228,00.....	11
4. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan	13
5. Kekurangan Volume Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Permadi Desa Guci pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sebesar Rp37.818.384,30	15
6. Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Belum Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan Sebesar Rp106.759.944,00.....	16
7. Belanja Jasa Pelayanan pada Dua Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp437.989.132,74.....	18
8. Kekurangan Volume pada 21 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Sebesar Rp322.659.150,00	22
C. Aset	24
9. Pemkab Tegal Tidak Mencatat Piutang PBB-P2 atas Nomor Objek Pajak yang Dikenai Pemblokiran	24
BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA.....	27
LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN	
Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	SPTPD WP GF Periode Juni s.d. September 2025	7
Tabel 2	Omzet dan Potensi Pajak WP GF Oktober s.d. Desember 2025	7
Tabel 3	Penerimaan PBJT GF dan GA Tahun 2023 s.d. 2025	8
Tabel 4	Kelebihan Pembayaran pada Belanja Gaji Tahun 2025	11
Tabel 5	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Permadi.....	15
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi BOSP TA 2025	16
Tabel 7	Penggunaan Dana BOSP yang Menggunakan Bukti Tidak Sebenarnya.....	17
Tabel 8	Perhitungan Kelebihan Pembayaran Jaspel BPJS	19
Tabel 9	Perhitungan Kelebihan Pembayaran Jaspel Jasa Raharja.....	20
Tabel 10	Kelebihan Pembayaran Jaspel Tenaga Administrasi.....	20
Tabel 11	Perhitungan Kelebihan Tambahan Insentif Pegawai yang Cuti Besar	21
Tabel 12	Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan per OPD.....	23
Tabel 13	Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2025.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Wajib Pajak yang Telah Mendapatkan NPOPTKP pada Transaksi BPHTB Periode Sebelumnya
- Lampiran 2 : Kelebihan Pembayaran Tunjangan atas 15 PNS yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2025 yang Belum Lunas
- Lampiran 3 : Perhitungan Kelebihan Jaspel bagi Pegawai yang Cuti Besar pada RSUD dr. Soeselo
- Lampiran 4 : Kelebihan Pembayaran Tenaga Administrasi Tahun 2025 Pada RSUD Suradadi
- Lampiran 5 : Kelebihan Pembayaran Jaspel Kesetaraan pada Indeks Kebersamaan pada RSUD Suradadi
- Lampiran 6 : Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 90.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 Tanggal 26 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Belanja jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo dan RSUD Suradadi dibayarkan tidak sesuai dengan nilai riil yang diperoleh dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan asuransi lain dan pembayaran yang tidak sesuai dengan standar pembayaran yang telah ditetapkan serta pembayaran jasa pelayanan kepada pegawai yang cuti besar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437,98 juta;
2. Kekurangan volume pada 19 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp95,85 juta; dan
3. Badan Pendapatan Daerah tidak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nomor objek pajak yang diblokir karena menunggak pembayaran selama tiga tahun berturut-turut dengan nilai potensi piutang yang tidak diterbitkan sebesar Rp8.215,99 juta. Hal tersebut mengakibatkan saldo piutang pajak Pemerintah Kabupaten Tegal berpotensi kurang saji sebesar Rp8.215,99 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal antara lain agar memerintahkan:

1. Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437,98 juta dengan menyetorkan ke Kas Badan Layanan Umum Daerah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp95,85 juta; dan
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan verifikasi atas piutang yang diblokir dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas piutang tersebut untuk dicatat pada laporan keuangan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 26 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak. CA, CSFA, ERMAP
Register Negara Akuntan Nomor 2935

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Pemkab Tegal) Tahun 2025 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan

1. Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Penghitungan BPHTB Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp188.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp349.087.633.000,00 dengan realisasi sebesar Rp319.347.822.179,00 atau 91,48%. Realisasi tersebut diantaranya berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp37.841.830.663,00 dari anggarannya sebesar Rp47.246.000.000,00.

BPHTB merupakan pajak yang dipungut atas transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Tegal. Penghitungan pajak dilakukan secara mandiri (*self-assessment*) oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Dalam praktiknya, wajib pajak dapat dibantu notaris untuk mengajukan nilai pajak pada aplikasi e-BPHTB milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Berdasarkan input data di aplikasi, Bapenda memverifikasi dan memproses penetapan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Tahapan penetapan BPHTB secara ringkas sebagai berikut:

1. Pemohon melalui notaris atau secara mandiri melakukan pendaftaran secara *online* pada aplikasi e-BPHTB, dengan alamat web <https://aplikasibapenda.tegalkab.go.id/bphtb> login. Selain itu, pemohon juga bisa langsung datang ke loket pelayanan pada Mall Pelayanan Publik dan mengunggah dokumen persyaratan;
2. Staf administrasi memverifikasi kelengkapan dokumen yang menjadi syarat penetapan BPHTB. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah kemudian melakukan validasi data yang meliputi kesesuaian lokasi dengan sertifikat tanah dan titik koordinat, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), foto lokasi dan perhitungan pengenaan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP); dan
3. Proses validasi data tersebut menghasilkan *output* berupa Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) yang menjadi dasar bagi WP untuk menyetorkan nilai BPHTB.

Hasil pemeriksaan data transaksi dan realisasi penerimaan pajak BPHTB tahun 2025 menunjukkan adanya pengenaan BPHTB yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian NPOPTKP kepada WP yang sudah pernah mendapatkan NPOPTKP pada pengajuan BPHTB sebelumnya. NPOPTKP adalah batas nilai tertentu dari harga perolehan tanah dan/atau bangunan yang tidak dikenakan pajak sehingga mengurangi nilai yang menjadi

dasar perhitungan pajak. Pemkab Tegal menetapkan NPOPTKP sebesar Rp80.000.000,00, sedangkan khusus untuk perpindahan hak karena waris, nilai NPOPTKP sebesar Rp500.000.000,00.

Berdasarkan data penerimaan BPHTB pada tahun 2025 diketahui sebanyak 47 WP yang masih mendapatkan fasilitas NPOPTKP meskipun telah mendapatkan NPOPTKP pada transaksi perolehan hak sebelumnya. Nilai kekurangan pajak atas pengenaan NPOPTKP yang tidak sesuai ketentuan pada 47 WP sebesar Rp188.000.000,00. Rincian disajikan pada **Lampiran 1**.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa pemberian NPOPTKP adalah batas nilai pengurang dalam perhitungan BPHTB. NPOPTKP diberikan sekali seumur hidup mulai tahun 2024, dan Bapenda melakukan penyesuaian pada aplikasi e-BPHTB pada tahun 2025. Penyesuaian tersebut telah mendeteksi WP yang mendapatkan NPOPTKP di tahun 2025, namun demikian belum dapat terhubung dengan data NPOPTKP di tahun 2024.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada:

a. Pasal 12:

- 1) Ayat (1), menyatakan bahwa dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi;
- 2) Ayat (4), menyatakan bahwa besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.

b. Pasal 13, menyatakan bahwa Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

c. Pasal 14 ayat (1), menyatakan bahwa besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah dari pendapatan BPHTB sebesar Rp188.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak cermat dalam melakukan proses verifikasi data penetapan nilai pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan berlaku; dan
- b. Kepala Bapenda kurang optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan BPHTB.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala Bapenda menyatakan bahwa pada tahun 2024, aplikasi yang digunakan untuk memproses pelayanan BPHTB belum memiliki fitur Nomor Induk Kependudukan untuk memantau pemberian NPOPTKP. Fitur tersebut baru dijalankan pada aplikasi BPHTB mulai tahun 2025.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk:

- a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada WP atas kurang penetapan BPHTB sebesar Rp188.000.000,00; dan
- b. Menyesuaikan aplikasi BPHTB agar dapat terhubung dengan data pemberian NPOPTKP di tahun-tahun sebelumnya.

2. Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Belum Optimal

Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan Pendapatan Pajak Tahun 2025 sebesar Rp349.087.633.000,00 dengan realisasi sebesar Rp319.347.822.179,00 atau 91,48%. Realisasi tersebut diantaranya berupa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp100.746.305.013,00 atau 99,03% dari anggarannya sebesar Rp101.734.760.000,00. PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, yaitu barang dan/atau jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. Objek PBJT adalah makanan dan minuman (restoran), tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan (rekreasi).

PBJT dibayarkan dengan mekanisme *self-assesment*, yaitu Wajib Pajak memungut pajak, menghitung secara mandiri, dan menyetorkan ke kas daerah. Bapenda melakukan penatausahaan PBJT antara lain dengan mencatat penerimaan daerah, melaporkan hasil penerimaan dan juga melakukan usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan data laporan PBJT dari Bapenda, terdapat Wajib Pajak yang telah memungut PBJT namun belum menyetorkan ke Kas Daerah yaitu Wajib Pajak a.n. GF dan Wajib Pajak a.n. GA. Kedua wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak atas PBJT untuk objek pajak restoran, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa rekreasi. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa kedua WP tersebut telah membayar PBJT pada periode Januari s.d. Juni sebesar Rp344.455.787,00. Namun, pada periode Juli s.d. Desember 2025 belum terdapat pembayaran PBJT atas nama kedua WP tersebut.

Pemeriksaan atas kepatuhan WP GF dan GA dalam memenuhi kewajiban pajak daerah, menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. WP GF dan GA tidak membayar PBJT periode Juli s.d. Desember 2025 karena mengacu Surat Edaran dari Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tanggal 30 Juli 2025. Surat edaran tersebut menegaskan tentang kegiatan di bidang kehutanan dalam kawasan hutan yang tidak dikenakan pungutan pajak/retribusi. Isi dari surat edaran tersebut antara lain adalah:
 - 1) Bahwa pemegang Hak Pengelolaan Hutan (Perum Perhutani), pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan dan pemegang persetujuan penggunaan Kawasan Hutan telah dikenakan PNBP;

- 2) Pemerintah Daerah agar tidak mengenakan pajak daerah dan retribusi daerah atas kegiatan yang berada di Kawasan hutan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pungutan.

Berdasarkan kondisi di atas, surat edaran dari Menteri Kehutanan tersebut berisi permintaan agar Pemda tidak memungut pajak dan retribusi daerah, bukan larangan secara langsung. Surat edaran tersebut juga tidak sesuai dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur pemungutan Pajak dan Retribusi oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan terkait pajak dan retribusi daerah bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Kehutanan.

- b. Pemkab Tegal menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor: 900.1.13/724-1/24 tanggal 22 September 2025 tentang Permohonan Penegasan Pajak Daerah di Kawasan Konservasi dan Surat Bupati Tegal Nomor: 900.1.13/1032-1/24 tanggal 9 Desember 2025, hal Permohonan Penegasan dan Penguatan Pemungutan Pajak Daerah di Kawasan Konservasi. Terhadap kedua surat tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Pengenaan PNPB pada kawasan Perhutani oleh pemerintah pusat tidak tumpang tindih dengan pengenaan pajak daerah oleh pemerintah daerah karena tidak dikenakan atas subjek, objek, jenis dan periode (masa) pajak yang sama;
 - 2) Menegaskan bahwa PNPB yang dipungut oleh Kementerian/Lembaga dan Pajak Daerah merupakan dua ranah penerimaan yang berbeda:
 - a) PNPB pada umumnya timbul dari pemberian izin, akses, pemanfaatan kawasan atau layanan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga.
 - b) Pemungutan pajak daerah dapat dilakukan sepanjang telah terdapat dasar hukum pemungutan pajak daerahnya serta telah terpenuhi syarat objektif dan syarat subjektif atas suatu jenis pajak daerah.
- c. Rapat koordinasi antara Pemkab Tegal (diwakili Bapenda) dengan Perhutani dan WP terkait pada tanggal 23 Desember 2025 belum menemukan kesepakatan terkait pemungutan PBJT. Berdasarkan notulen rapat, Pemkab Tegal tetap ingin melaksanakan pemungutan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023. Sedangkan Perhutani dan WP tidak mau melakukan pembayaran karena berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehutanan.
- d. Pemkab Tegal melakukan pemeriksaan pajak untuk PBJT pada WP GF pada tanggal 1 Oktober 2025 untuk periode Januari s.d. September 2025. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Bapenda mengeluarkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) periode Juni s.d. September 2025 atas wajib pajak GF dan telah disampaikan kepada wajib pajak pada tanggal 13 November 2025. SPTPD diberikan kepada WP yang tidak melakukan pelaporan dan pembayaran. Nilai SPTPD yang ditetapkan oleh Bapenda kepada WP GF adalah sebesar Rp191.567.000,00. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK ini, belum ada penyetoran ke kas daerah. Rincian SPTPD atas WP GF disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 SPTPD WP GF Periode Juni s.d. September 2025

No.	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
1.	PBJT Hiburan	117.952.800
2.	PBJT Hotel	56.850.000
3.	PBJT Makan Minum	9.498.700
4.	PBJT Parkir	7.265.500
	Jumlah	191.567.000

Dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK telah melakukan pemeriksaan baik secara cek fisik lapangan maupun permintaan data. Hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pemeriksa telah melakukan konfirmasi dengan WP pada tanggal 23 April 2026. Hasil konfirmasi adalah WP tidak membayar pajak daerah karena berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehutanan. Selain itu, WP menyatakan bahwa sudah membayar PNPB, bagi hasil pendapatan dan biaya *fixed sharing* kepada Perhutani atas penggunaan lahan yang nilainya cukup besar. Apabila WP harus membayar pajak daerah, maka akan menambah beban pengeluaran dari WP tersebut.

Pajak daerah, dalam hal ini PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir (masyarakat) atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. WP dalam hal ini manajemen/pengusaha hotel, restoran, tempat hiburan maupun tempat khusus parkir adalah pihak yang memungut PBJT tersebut dari masyarakat dan menyetorkan ke Pemda. Dengan demikian, seharusnya pembayaran PBJT bukan beban pengeluaran dari WP tersebut.

- b. Tim Pemeriksa telah mengirim surat permintaan kepada WP GA dan GF untuk memperoleh data omzet penjualan periode semester II tahun 2025 tertanggal 27 April 2026. Sampai dengan saat pemeriksaan lapangan berakhir, GF telah memberikan jawaban dan mengirimkan data omzet penjualan, sedangkan GA belum memberikan jawaban. Tim pemeriksa juga telah melakukan komunikasi langsung dengan pengelola dari GA, namun sampai dengan saat akhir pemeriksaan, GA belum memberikan data tersebut.

Berdasarkan data omzet penjualan yang diberikan oleh WP GF selama periode Oktober s.d. Desember 2025, nilai omzet dan potensi pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Omzet dan Potensi Pajak WP GF Oktober s.d. Desember 2025

No.	Jenis PBJT	Omzet Bulan Oktober, s.d. Desember 2025	Tarif Pajak	Potensi Nilai Pajak
1	PBJT Parkir	26.095.000	10%	2.609.500
2	PBJT Hotel	233.550.251	10%	23.355.025
3	PBJT Makan Minum	79.589.751	10%	7.958.975
4	PBJT Hiburan	165.703.251	10%	16.570.325
	Jumlah	504.938.253		50.493.825

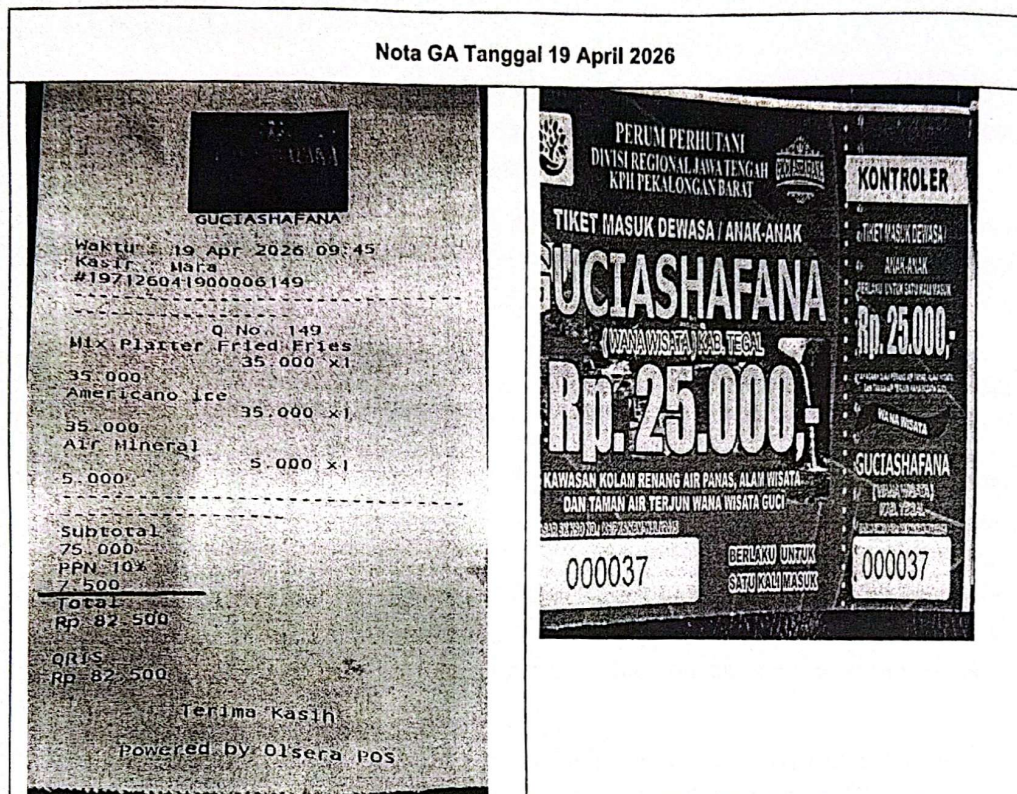
Sedangkan berdasarkan data penerimaan PBJT pada tiga tahun terakhir, WP GA dan GF telah menyetorkan PBJT ke Pemkab Tegal sebagai berikut:

Tabel 3 Penerimaan PBJT GF dan GA Tahun 2023 s.d. 2025

PBJT GF	Tahun 2023 (Rp)		Tahun 2024 (Rp)		Tahun 2025 (Rp)
	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I
A. Wajib pajak GF					
PBJT Parkir	-	-	14.859.500	14.260.000	10.004.500
PBJT Hiburan	-	-	188.420.000	218.200.000	121.606.200
PBJT Makan minum	-	-	-	19.740.000	12.616.100
PBJT Hotel	12.000.000	12.000.000	105.401.000	106.600.000	67.660.000
Sub Jumlah	12.000.000	12.000.000	308.680.500	358.800.000	211.886.800
B. Wajib Pajak GA					
PBJT Hiburan	-	149.500	29.936.500	2.787.550	4.272.850
PBJT Makan minum	521.050	1.131.641	961.372	1.272.140	1.701.000
PBJT Hotel	3.320.795	4.043.627	4.877.415	3.918.945	5.093.500
Sub Jumlah	3.841.845	5.324.768	35.775.287	7.978.635	11.067.350
Total	15.841.845	17.324.768	344.455.787	366.778.635	222.954.150

- c. Berdasarkan keterangan dari Bidang Penyuluhan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda, WP GA dan GF telah dipasang alat *tapping box* pada sistem pembayaran (kasir). Alat tersebut bertujuan untuk memberikan data transaksi yang terjadi terkait PBJT. Namun demikian, sejak semester II tahun 2025, alat *tapping box* tersebut dalam kondisi mati (*offline*). Dengan demikian, Bapenda tidak dapat memonitoring jumlah transaksi yang terjadi terkait PBJT.
- d. Pada tahun 2026, WP GF dan GF masih melakukan pemungutan pajak sebesar 10%. Berdasarkan nota penjualan untuk pelayanan parkir, tiket masuk tempat wisata dan nota penjualan makanan dan minuman pada restoran yang diperoleh pada tanggal 15 April 2026 dan tanggal 19 April 2026, WP GA dan GF masih mencantumkan tambahan pajak sebesar 10%. Nilai tambahan pajak 10% tersebut merupakan tarif dari pajak daerah. Atas pemungutan tersebut, tidak disetorkan ke Pemda. Bukti tersebut disajikan pada gambar berikut:

Nota GF Tanggal 15 April 2026	
PT. GUCI FOREST, TEGAL Jl. Obyek Wisata Guci, Rembul, Kec. Boleang, Kab. Tegal Telp: 828593947/28 Cafe Watu Langsa Invoice No : 7E00E312108 Pax : Date : 15-Apr-2026 Time : 03:33:53 PM Created By : cashier.watulan GUCIFOREST.CO.ID Remark : JAVA LATTEE HOT 75.000,00 3 x 25.000,00 = CAPPUCCINO HOT WATU LANGSA 25.000,00 1 x 25.000,00 = GREENTEA LATTEE HOT /matcha 20.000,00 1 x 20.000,00 = MIXED PLATTER 40.000,00 1 x 40.000,00 = ROTI MARYAM COKUJ 35.000,00 1 x 35.000,00 = SUBTOTAL 195.000,00 DISCOUNT 0,00 SERVICE 13.880,00 TAX 19.500,00 TOTAL 228.380,00	PT. GUCI FOREST, TEGAL Jl. Obyek Wisata Guci, Rembul, Kec. Boleang, Kab. Tegal Telp: 828593947/28 Loket Guci Forest Tegal Invoice No : 7E404C47979 Pax : Date : 15-Apr-2026 Time : 02:28:01 PM Created By : HATDAR Tiket Masuk Dewasa 127.272,73 5 x 25.454,55 = Tiket Parkir Motor 9.080,91 1 x 9.080,91 = SUBTOTAL 136.353,64 DISCOUNT 0,00 SERVICE 0,00 TAX 0,00 ROUNDING 13635,36 TOTAL 150.000,00 PAYMENT INFO Cash 150.000,00 CHANGE 0,00 THANK YOU FOR YOUR VISIT



- e. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan pengujian silang dokumen menunjukkan bahwa tidak seluruh tanah yang menjadi area usaha dari GF merupakan tanah kawasan Perhutani. Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A dan sertifikat tanah yang dimiliki oleh Pemkab Tegal diketahui bahwa lokasi yang digunakan untuk area parkir pada GF merupakan tanah milik Pemkab Tegal yang ditatausahakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Atas penggunaan tanah tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata telah menerima retribusi daerah atas pemanfaatan aset daerah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 50 yang menyatakan Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a) Makanan dan/ atau Minuman;
- b) Tenaga Listrik;
- c) Jasa Perhotelan;
- d) Jasa Parkir;
- e) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan yang berasal dari PBJT atas WP GA dan GF minimal sebesar Rp242.060.825,00 (Rp191.567.000,00 + Rp50.493.825,00).

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Bapenda tidak optimal dalam melakukan sosialisasi terkait definisi PBJT yang merupakan hal yang berbeda dari pemungutan PNBP sebagaimana diungkapkan dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan;
- b. Kepala Bapenda belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait implementasi Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2025 tanggal 30 Juli 2025.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala Bapenda memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. WP GF telah membayar kewajiban PBJT pada tahun 2025 pada bulan Januari sampai dengan Mei, namun demikian sejak diterbitkan Surat Edaran dari Menteri Kehutanan, GF tidak pernah melaporkan dan membayarkan PBJT kepada Pemkab Tegal. Demikian juga alat transaksi yang dipasang, tidak pernah dipakai oleh WP. Bapenda telah melakukan visitasi dengan hasil dikeluarkannya SPTPD. Berdasarkan permintaan data dari BPK, telah diperoleh data omzet, dan selanjutnya akan diterbitkan SPTPD atas data tersebut.
- b. WP GA telah membayar kewajiban PBJT pada tahun 2025 pada Bulan Januari s.d. Juni, namun demikian sejak diterbitkan Surat Edaran dari Menteri Kehutanan, GA tidak pernah melaporkan dan membayarkan PBJT kepada Pemkab Tegal. Demikian juga alat transaksi yang dipasang, tidak pernah dipakai oleh WP. Bapenda telah melakukan kegiatan visitasi dan memberikan teguran sampai dengan tiga kali, namun masih belum ada tanggapan dari GA;
- c. Bapenda telah melakukan upaya-upaya secara maksimal yaitu penagihan kepada GF dan GA, bersurat dengan Kementrian Keuangan, melakukan rapat koordinasi dengan WP dan Perhutani, dan melakukan pemeriksaan pajak;
- d. Selanjutnya Bapenda berencana untuk melakukan MoU dengan Pengacara Negara untuk melakukan penagihan.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda:

- a. Melakukan penagihan kepada PT GF atas PBJT yang belum disetor sebesar Rp242.060.825,00;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada PT GA atas PBJT yang sudah dipungut namun belum disetorkan; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementrian Kehutanan terkait kewajiban perpajakan Pemda sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Belanja

3. Belanja Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp143.272.228,00

Pemerintah Kabupaten Tegal menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pegawai tahun 2025 masing-masing sebesar Rp1.271.343.359.377,00 dan Rp1.199.553.911.642,00 atau 94,35% dari anggarannya. Salah satu realisasi Belanja Pegawai adalah Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp723.994.644.932,00 dari anggarannya sebesar Rp771.735.036.463,00 atau 93.81%.

Alur proses pembayaran gaji dan tunjangan ASN setiap bulan sebagai berikut:

- Bendahara gaji Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan daftar gaji ke Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tanggal 1 s.d. 10 untuk pembayaran gaji bulan berikutnya, dengan dilengkapi data pegawai yang mengalami perubahan gaji;
- BPKAD pada tanggal 11 s.d. 20 melakukan *update* nilai besaran gaji dan tunjangan sesuai dengan usulan dari OPD berupa kenaikan gaji berkala, perubahan tunjangan keluarga, penyesuaian tunjangan fungsional, dan kenaikan pangkat. Bidang Perbendaharaan kemudian memverifikasi berkas dan *update* pada aplikasi gaji.
- BPKAD mengunduh data gaji tiap OPD untuk dikirimkan kepada bendahara gaji OPD pada tanggal 21 s.d. 25;
- OPD membuat SPP dan SPM gaji bulan berikutnya kemudian menyampaikan ke BPKAD untuk dilanjutkan proses pembuatan SP2D dan pengajuan ke Bank Jateng tanggal 26 s.d. 30.

Hasil pemeriksaan dokumen perhitungan Belanja Gaji dan Tunjangan pada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tegal menunjukkan adanya kelebihan pembayaran tunjangan umum/fungsional/struktural kepada pegawai. Kelebihan tersebut karena belum memperhitungkan kegiatan cuti besar pegawai, tugas belajar pegawai, pegawai yang bercerai, dan tunjangan anak dan tunjangan beras yang dibayarkan kepada pegawai yang memiliki anak dengan usia lebih dari 21 tahun dan tidak sekolah/kuliah dengan nilai seluruhnya sebesar Rp143.272.228,00. Atas kelebihan bayar tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp126.347.228,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp16.925.000,00 dengan rekapitulasi pembayaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Kelebihan Pembayaran pada Belanja Gaji Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)	Setoran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Kelebihan Pembayaran Tunjangan atas 85 PNS yang sedang Melaksanakan Cuti Besar Tahun 2025	74.467.000,00	74.467.000,00	0,00
2	Kelebihan Pembayaran Tunjangan atas 9 PNS yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2025	41.040.000,00	24.115.000,00	16.925.000,00
3	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Pasangan dan Tunjangan Beras atas 27 PNS yang Telah Bercerai Tahun 2025	23.180.920,00	23.180.920,00	0,00
4	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras atas 10 PNS yang memiliki anak usia lebih dari 21 tahun dan tidak sedang menjalani pendidikan di Tahun 2025	4.584.308,00	4.584.308,00	0,00
	Jumlah	143.272.228,00	126.347.228,00	16.925.000,00

Sisa kelebihan pembayaran atas Tunjangan PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di tahun 2025 sebesar Rp16.925.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soeselo sebanyak lima orang dengan rincian disajikan pada **Lampiran 2**.

Penerbit daftar gaji dari BPKAD menjelaskan bahwa perubahan data gaji hanya berdasarkan usulan yang dilengkapi dokumen pendukung dari bendahara gaji OPD kepada Bidang Perbendaharaan BPKAD. Dengan demikian, apabila tidak terdapat usulan dan/atau dokumen pendukung dari bendahara gaji pada masing-masing OPD, maka BPKAD tidak mengubah data gaji, dan membayarkan gaji sesuai dengan data yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa Bidang Umum dan Kepegawaian pada OPD hanya dapat mengakses sebagian data kepegawaian dalam rangka pembayaran gaji sehingga Bidang Umum dan Kepegawaian harus memutakhirkan secara berkala data tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 51 Tahun 1992 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 16:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok”;
 - 2) Ayat (2), yang menyatakan “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat, yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok tiap-tiap anak”;
 - 3) Ayat (3), yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah.”
- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional,
 - 1) Pasal 7 ayat (2), menyatakan bahwa penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional meliputi:
 - a) Huruf a menyebutkan bahwa pemberhentian dari Jabatan Fungsional dalam hal meliputi :
 1. mengundurkan diri dari JF;
 2. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF;
 5. ditugaskan secara penuh di luar JF;
 6. tidak memenuhi persyaratan JF;
 - b) Huruf c menjalani cuti besar
 - c) Huruf e dijatuhi hukuman disiplin berat
 - 2) Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa Penghentian pembayaran Tunjangan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terhitung mulai bulan

berikutnya dan ditetapkan dengan keputusan PPK atau pejabat yang mendapat delegasi wewenang dari PPK.

- 3) Pasal 9 ayat (1) menyebutkan PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan diberhentikan dari JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dihentikan Tunjangan Fungsionalnya terhitung mulai bulan ke 7 (tujuh);
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015 tentang perubahan kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242,00 per kilogram

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp16.925.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Petugas pembuat daftar gaji pada Bidang Perbendaharaan BPKAD tidak menerima informasi tentang perubahan data ASN yang melaksanakan tugas belajar, status pernikahan cerai, cuti besar, serta tunjangan anak dan tunjangan beras secara tepat waktu; dan
- b. Bagian Umum dan Kepegawaian OPD terkait kurang cermat dalam melaksanakan pemutakhiran data dan dokumen pendukung pegawai;

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat dan akan melakukan konfirmasi dengan data dukung kepegawaian terkait kelebihan bayar tersebut.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp16.925.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
 - b. Kepala OPD menginstruksikan bagian kepegawaian OPD memutakhirkan data status kepegawaian secara periodik.
- 4. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan**

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2025 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Rp981.231.242.462,00 dan direalisasikan sebesar Rp900.910.267.590,00 atau 91,81% dari anggarannya. Belanja tersebut diantaranya adalah Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang realisasinya sebesar Rp2.231.317.170,00.

Realisasi dari belanja tersebut merupakan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional antara lain truk pengangkut sampah.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja bahan bakar dibandingkan dengan data penjualan biosolar dari SPBU diketahui ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban dengan data penjualan dari SPBU. Ketidaksesuaian tersebut antara lain berupa kelebihan pertanggungjawaban pembelian biosolar sebanyak 2.379 liter dengan nilai sebesar Rp16.177.200,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, DLH telah melakukan penyetoran lunas ke Kas Daerah melalui STS Tanggal 19 Mei 2026 sebesar Rp16.177.200,00.

Berdasarkan keterangan dari Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun DLH, pembelian BBM berjenis biosolar dilakukan dengan bekerja sama dengan SPBU dan menggunakan voucher dengan tetap mendapatkan bukti pembelian berupa nota dari SPBU. Bendahara kemudian membayar berdasarkan voucher yang digunakan, bukan berdasarkan bukti nota pembelian dari SPBU.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

- a. Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Pasal 150 ayat (1) menyatakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada DLH belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala DLH selaku pengguna anggaran belum optimal dalam melakukan pengawasan belanja BBM biosolar truk pengangkut sampah;
- b. Pejabat Pengelola Teknis Keuangan (PPTK) dalam mempertanggungjawabkan pembelian BBM belum memperhitungkan seluruh bukti belanja.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala DLH menyatakan sepakat dengan kondisi tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjuti.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala DLH untuk menginstruksikan PPTK supaya dalam mempertanggungjawabkan pembelian BBM mendasarkan pada seluruh bukti berupa voucher dan bukti pembelian/nota dari SPBU.

5. Kekurangan Volume Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Permadi Desa Guci pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sebesar Rp37.818.384,30

Pemkab Tegal pada tahun 2025 menganggarkan Belanja Barang Jasa sebesar Rp981.231.242.462,00 dan realisasinya sebesar Rp 900.910.267.590,00 atau 91,81%. Realiasi Belanja Barang Jasa tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan belanja barang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan realisasi sebesar Rp1.855.856.993,00.

Belanja Barang diserahkan masyarakat berupa Pembangunan Peningkatan Jalan Permadi Guci yang dilaksanakan oleh CV Adk sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 001.8/0655-2/18 tanggal 23 September 2025 yang kemudian dilakukan adendum Kontrak No.001.8/0660-1.2/18 tanggal 25 September 2025. Nilai kontrak adalah sebesar Rp1.845.856.993,00 dengan jangka waktu selama 80 hari kalender, mulai dari tanggal 23 September 2025 s.d. 11 Desember 2025. Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan diserahkan kepada PPK pada tanggal 16 Desember 2025 sesuai PHO (*Provisional Hand Over*) atau Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor 000.1/0913.2/18. Pembayaran prestasi fisik pekerjaan telah 100%. Atas pekerjaan tersebut telah dikenakan denda keterlambatan selama 5 hari sebesar Rp8.314.671,00 yang disetorkan ke kas daerah pada tanggal 22 Desember 2025 sesuai STS No. 266/STS/3.2.12/12/2025.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik pada 23 April 2026, diketahui kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.818.384,30,00. Rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5 Kekurangan Volume Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Peningkatan Jalan Permadi

No	Uraian	Sat	Volume			Harga Satuan (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)
			Terbayar	Pemeriksaan	Selisih		
1	Pasangan Batu Talud	M3	94,29	74,85	19,44	1.092.400	21.232.432,60
2	Perkerasan beton semen fs'3,8 Mpa	M3	21,00	18,50	1,215	1.457.465	16.585.951,70
Jumlah							37.818.384,30

Atas kondisi tersebut penyedia jasa CV Adk menyatakan menerima dan telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyetoran kelebihan pembayaran sebesar Rp37.818.384,30 ke kas daerah pada tanggal 30 April 2026.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 001.8/0655-2/18 tanggal 23 September 2025, dan Adendum Kontrak Nomor 001.8/0660-1.2/18 tanggal 25 September 2025 pada lampiran tambah kurang pekerjaan dan syarat-syarat khusus kontrak pada angka 49.(i) pada angka 4 yang menyatakan penyedia berkewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah kerugian yang ditemukan apabila di kemudian hari terdapat audit/pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang melaksanakan audit/pemeriksaan, memeriksa terhadap pekerjaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan surat perjanjian/kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak menerima jalan sesuai dengan volume yang direncanakan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan; dan
- b. PPK kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan tanggapan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

6. Belanja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Belum Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan Sebesar Rp106.759.944,00

Pemkab Tegal tahun 2025 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Belanja Hibah Dana BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp202.730.036.557,00, dengan realisasi sebesar Rp202.615.279.411,00 atau 99,94% dari anggarannya. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rincian anggaran dan realisasi dana BOS tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi BOSP TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	119.834.994.209	118.961.055.346	99,27%
2	Belanja Hibah Dana BOSP	50.586.687.000	50.725.166.287	100,27%
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.714.291.910	15.965.511.068	101,60%
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	16.594.063.438	16.963.546.710	102,23%
	Total	202.730.036.557	202.615.279.411	99,94%

BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Dana BOSP pada 20 sekolah dasar dan menengah. Hasil pemeriksaan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSP dan konfirmasi ke toko penyedia, menunjukkan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja barang menggunakan bukti belanja yang bukan sebenarnya senilai Rp106.759.944,00. Lebih lanjut, sekolah tidak dapat menunjukkan bukti riil penggunaan uang tersebut. Rincian sekolah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7 Penggunaan Dana BOSP yang Menggunakan Bukti Tidak Sebenarnya

No.	Sekolah	Nilai
1	SDN Marga Ayu	30.752.200,00
2	SDN Karanganyar 01 Kedungbanteng	25.029.744,00
3	SDN Karanganyar 02 Kedungbanteng	18.912.500,00
4	SDN Karangmalang 02 Kedungbanteng	23.144.000,00
5	SMPN 2 Pangkah	10.921.500,00
	Jumlah	106.759.944,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pengelolaan Dana BOSP, Kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
 - 1) huruf f, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
 - 2) huruf h, membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik;
 - 3) membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian; dan
 - 4) huruf n, menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp106.759.944,00 atas Belanja Dana BOSP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan karena Kepala Satuan Pendidikan belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Dana BOSP.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sepakat dan siap menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksi Kepala Satuan Pendidikan terkait memproses dan mempertanggungjawabkan Belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya pada satuan pendidikan sebesar Rp106.759.944,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

7. Belanja Jasa Pelayanan pada Dua Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp437.989.132,74

Pemkab Tegal mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp981.231.242.462,00,00 dengan realisasi sebesar Rp903.280.437.788,80 atau 91,81% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp258.753.301.466,80 atau 90,13% dari anggarannya sebesar Rp287.079.714.520,00. Nilai tersebut salah satunya digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan bahwa pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Remunerasi tersebut diberikan antara lain dalam bentuk Jaspel. Pembayaran jaspel bersumber antara lain dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan/atau asuransi lain yang setara, diantaranya Jasa Raharja dan penerimaan lainnya. Pembagian Jaspel didasarkan pada persentase tertentu yang diatur melalui peraturan bupati.

Perhitungan pembayaran Jaspel dilakukan oleh Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan. Data pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medis di rumah sakit diinput langsung ke aplikasi SIMRS. Terdapat menu khusus untuk remunerasi pada aplikasi tersebut yang kemudian digunakan oleh Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan untuk menarik nilai Jaspel per pasien. Data tersebut digunakan oleh Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan untuk menentukan nilai Jaspel yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur (perdir) tentang Remunerasi. Pembagian Jaspel ke masing-masing pegawai dihitung secara proporsional dengan kertas kerja menggunakan *microsoft excel*. Nilai Jaspel yang akan dibagikan diinput oleh Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan dalam hal ini Bendahara Penerimaan ke dalam aplikasi SIMRS.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pembayaran jaspel pada BLUD menunjukkan adanya pembayaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp437.989.132,74 pada RSUD dr. Soeselo dan RSUD Suradadi. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. RSUD dr. Soeselo

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran Jaspel tahun 2025 menunjukkan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp269.314.405,75. Penjelasan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Jaspel dari Klaim BPJS Sebesar Rp203.025.487,50

Salah satu sumber penerimaan yang dijadikan dasar pembayaran Jaspel yaitu dari klaim BPJS. Jaspel yang berasal dari klaim BPJS berasal dari klaim yang berstatus "layak" yang dibayarkan tiga bulan berikutnya sejak bulan pengajuan klaim kepada BPJS. Nilai klaim yang berstatus "layak" diperoleh berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dikurangi dengan hasil audit/koreksi dari BPJS (jika ada) dan biaya administrasi yang kemudian ditransfer ke rekening BLUD RSUD.

Hasil pemeriksaan menunjukkan perhitungan Jaspel dari klaim BPJS RSUD dr. Soeselo yang dibayarkan selama tahun 2025 dilakukan hanya berdasarkan nilai klaim "layak" yaitu sesuai dengan BAHV Klaim BPJS tanpa memperhitungkan adanya hasil audit/koreksi dari BPJS dan biaya administrasi. Perhitungan bukan

berdasarkan nilai yang benar-benar diterima di rekening BLUD RSUD. Perhitungannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Perhitungan Kelebihan Pembayaran Jaspel BPJS

Jaspel bulan dibagi	Klaim BPJS bulan	Hasil Audit / Koreksi BPJS (Rp)	Biaya Admin (Rp)	Jumlah (Rp)	Kelebihan Pembayaran Jaspel BPJS (Rp)
a	b	c	d	e = c + d	f = 37,5% x e
Jan-25	Oct-24	60.328.100,00	25.000,00	60.353.100,00	22.632.412,50
Feb-25	Nov-24	62.984.700,00	25.000,00	62.989.700,00	23.621.137,50
Mar-25	Dec-24	69.118.700,00	25.000,00	69.143.700,00	25.928.887,50
Apr-25	Jan-25	61.404.200,00	25.000,00	61.429.200,00	23.035.950,00
May-25	Feb-25	33.734.300,00	25.000,00	33.759.300,00	12.659.737,50
Jun-25	Mar-25	37.214.100,00	25.000,00	37.239.100,00	13.964.662,50
Jul-25	Apr-25	32.494.300,00	25.000,00	32.519.300,00	12.194.737,50
Aug-25	May-25	48.500.600,00	25.000,00	48.525.600,00	18.197.100,00
Oct-25	Jul-25	24.182.100,00	25.000,00	24.207.100,00	9.077.662,50
Dec-25	Sep-25	111.210.200,00	25.000,00	111.235.200,00	41.713.200,00
Jumlah		541.151.300,00	250.000,00	541.401.300,00	203.025.487,50

Berdasarkan tabel di atas, jumlah hasil audit/koreksi BPJS sebesar Rp541.151.300,00 dan biaya administrasi sebesar Rp250.000,00 atau total sebesar Rp541.401.300,00. Nilai tersebut belum diperhitungkan sebagai pengurang perhitungan pembayaran Jaspel. Besaran Jaspel yang bersumber dari BPJS paling banyak 37,5% sehingga terdapat kelebihan pembayaran Jaspel BPJS sebesar Rp203.025.487,50 ($37,5\% \times \text{Rp}541.401.300,00$).

2) Kelebihan Pembayaran Jaspel BPJS *Pending* Sebesar Rp1.165.667,39

Klaim BPJS *pending* dari bulan sebelumnya juga diperhitungkan sebagai Jasa Pelayanan BPJS. Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan melakukan input nilai BPJS *pending* berdasarkan Berita Acara Hasil VPK. Namun, Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan mengakui bahwa terdapat kesalahan dalam penarikan data karena adanya perpindahan/migrasi data karena perubahan dari aplikasi SIMRS yang lama. Sesuai dengan rekening koran, penerimaan pending pada Bulan Juni 2025 untuk klaim Bulan Maret 2025 adalah sebesar Rp1.274.803.500,00. Sehingga, Jaspel yang seharusnya dibagi adalah 37,5% dari penerimaan sebesar Rp478.051.312,50. Namun demikian, Jaspel yang dibayarkan adalah sebesar Rp479.216.979,89. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.165.667,39.

3) Kelebihan Pembayaran Jaspel Jasa Raharja Sebesar Rp57.103.696,38

Selain dari BPJS, RSUD dr. Soeselo juga memperoleh penerimaan dari klaim asuransi Jasa Raharja. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam menginput data klaim dari Jasa Raharja yang mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp57.103.696,38. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9 Perhitungan Kelebihan Pembayaran Jaspel Jasa Raharja

Jaspel bulan dibagi	Klaim Jasa Raharja bulan	Jumlah Penerimaan sesuai RK BLUD (Rp)	Jaspel Seharusnya Dibagi	Jaspel Dibayarkan	Kelebihan Pembayaran Jaspel Jasa Raharja Pending (Rp)
a	b	c	$d = 37,5\% \times c$	e	$f = e - d$
Jan-25	Dec-24	718.792.689,00	269.547.258,38	270.460.758,20	913.499,82
Feb-25	Jan-25	234.596.627,00	87.973.735,13	108.590.788,48	20.617.053,35
Mar-25	Feb-25	409.378.228,00	153.516.835,50	163.515.475,44	9.998.639,94
May-25	Apr-25	165.157.889,00	61.934.208,38	85.462.857,75	23.528.649,37
Juni-25	Apr-25	451.369.925,00	169.263.721,88	171.309.575,78	2.045.853,90
Jumlah		1.979.295.358,00	742.235.759,27	799.339.455,65	57.103.696,38

- 4) Kelebihan Pembayaran Jaspel atas Pegawai yang Cuti Besar Sebesar Rp8.019.554,48

Secara khusus, Perdir RSUD Soeselo mengatur bahwa Jaspel bagi pegawai yang melaksanakan cuti besar atau cuti bersalin dipotong sebesar 50% selama masa cuti. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat empat pegawai RSUD dr. Soeselo yang melaksanakan cuti besar atau cuti bersalin namun masih menerima Jaspel sebesar 100%. Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp8.019.554,48 dengan rincian disajikan pada Lampiran 3.

b. RSUD Suradadi

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban pembayaran Jaspel tahun 2025 menunjukkan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp168.674.726,99. Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kelebihan Pembayaran Jaspel Tenaga Administrasi Sebesar Rp157.168.637,46

Jasa Pelayanan diberikan kepada pegawai RSUD Suradadi kepada tenaga medis, keperawatan, laboratorium, radiologi, rehab medik, gizi, farmasi, rekam medik, kamar jenazah, manajemen, administrasi, dan kebersamaan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam Perdir remunerasi. Pemeriksaan secara uji petik atas transaksi Semester II tahun 2025 menunjukkan adanya perhitungan Jaspel untuk tenaga administrasi yang melebihi persentase yang telah ditetapkan dalam Perdir sebesar Rp157.168.637,46. Rinciannya pada tabel berikut.

Tabel 10 Kelebihan Pembayaran Jaspel Tenaga Administrasi

No	Sumber Jaspel	Kelebihan Pembayaran Jaspel (Rp)
1.	BPJS Kesehatan	145.065.837,45
2.	Umum	9.234.400,00
3.	Jasa Raharja	2.868.400,00
Jumlah		157.168.637,46

Rincian perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan keterangan dari Tim Pengelola Jasa Pelayanan hal ini terjadi karena ada bagian-bagian yang belum mendapatkan proporsi pada Perdir dan tambahan untuk pegawai tertentu dengan beban kerja yang dianggap lebih. Penyesuaian persentase baru sebenarnya sudah diajukan untuk perubahan Perdir namun masih dalam proses.

2) Kelebihan Pembayaran Nilai Penyetaraan pada Jaspel Kebersamaan Sebesar Rp5.905.866,54

Jasa Pelayanan antara lain diberikan untuk proporsi kebersamaan sesuai persentase yang telah ditetapkan melalui Perdir. Untuk jabatan tertentu pada proporsi ini mendapatkan tambahan nilai dengan sebutan Penyetaraan yaitu untuk manajemen, dokter penanggung jawab pasien, PNS, P3K, PTT, Kepala Ruang, Kepala Instalasi dan Koordinator. Besaran tambahan nilai tersebut bersifat fluktuatif dengan nilai minimal Rp300.000,00 dan maksimal Rp1.500.000,00. Namun, kenyataannya terdapat pembayaran tambahan nilai penyetaraan yang melebihi batas atas pada 10 (sepuluh) orang pegawai dengan total sebesar Rp5.905.866,54. Rincian disajikan pada **Lampiran 5**.

3) Kelebihan Pembayaran Jaspel atas Pegawai yang Cuti Besar Sebesar Rp5.600.223,00

RSUD Suradadi tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur terkait pembayaran Jaspel pada pegawai yang melaksanakan cuti besar atau cuti bersalin, dengan demikian ketentuan tersebut mengacu pada Perbup yang mengatur bahwa pegawai yang melaksanakan cuti besar atau cuti bersalin, tidak diberikan insentif selama masa cuti. Namun, kenyataannya terdapat 1 (satu) pegawai RSUD dr. Soeselo yang melaksanakan cuti besar dan masih menerima Jaspel penuh sebesar Rp5.600.223,00. Perhitungannya sebagai berikut.

Tabel 11 Perhitungan Kelebihan Tambahan Insentif Pegawai yang Cuti Besar

Sumber	Bulan	Jaspel Dibayarkan (Rp)
Umum	September 2025	408.771,00
BPJS	September 2025	2.110.544,00
Umum	Oktober 2025	402.156,00
BPJS	Oktober 2025	2.276.596,00
Umum	November 2025	402.156,00
Jumlah		5.600.223,00

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- Perbup No. 81 Tahun 2020 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan secara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti.
- Perdir Nomor 2 Tahun 2023 yang kemudian diubah menggunakan Perdir Nomor 153 Tahun 2025 tentang Pembagian Insentif Jaspel pada BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, pada:
 - Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari paket JKN dan/atau asuransi lain yang setara ditetapkan paling banyak 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima per seratus).
 - Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perhitungan proporsi Insentif Jasa sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur ini.

- 3) Pasal 18 yang menyatakan bahwa pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan, insentif dipotong 50% (lima puluh per seratus) selama waktu cuti.
- 4) Lampiran II Perdir yang mengatur tentang distribusi insentif jaspel pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- c. Lampiran Perdir No. 800.1.10.3/328 Tahun 2024 tentang Indeks Jasa Pelayanan bagi Pegawai di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, pada:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa persentase Pembagian Jasa Pelayanan (*Fee For Service*) untuk bagian administrasi sebesar 1%; dan
 - 2) Angka 4 huruf b yang menyatakan bahwa Ketentuan besaran tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin a bersifat fluktuatif dengan nilai minimal Rp300.000,00 hingga maksimal Rp1.500.000,00 untuk memberikan *output* asas kepatutan atas jabatan dan tanggung jawab yang diberikan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja Jasa Pelayanan pada RSUD dr. Soeselo dan RSUD Suradadi sebesar Rp437.989.132,74.

Hal tersebut disebabkan karena:

- a. Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam melakukan pembayaran jasa pelayanan; dan
- b. Tim Pengelola Insentif Jasa Pelayanan pada RSUD dr. Soeselo dan RSUD Suradadi tidak cermat dalam melakukan perhitungan pembayaran jasa pelayanan.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi untuk:

- a. Memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437.989.132,74 dengan menyetorkan ke Kas BLUD; dan
 - b. Menginstruksikan Tim Pengelola Insentif Jaspel agar menggunakan data riil pendapatan yang diperoleh dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan penghitungan pembayaran Jaspel.
8. Kekurangan Volume pada 21 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Sebesar Rp322.659.150,00

Pemkab Tegal menganggarkan Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp417.124.245.498,00 dengan realisasi sebesar Rp399.297.238.516,00 atau 95,73%. Realisasi dari Belanja Modal tersebut antara lain berupa Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan serta Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan.

Pemeriksaan atas pekerjaan tersebut dilakukan dengan membandingkan *back up* data volume, laporan bulanan terakhir atau *monthly certificate 100%* (MC 100), gambar jadi (*as built drawing*), sertifikat hasil laboratorium serta pemeriksaan fisik atas hasil pekerjaan. Pemeriksaan atas hasil pekerjaan oleh BPK dilakukan bersama PPK/PPTK, Inspektorat, penyedia jasa, dan konsultan pengawas/pengawas lapangan dari OPD. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir.

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan adanya kelebihan pembayaran karena kekurangan volume atas pekerjaan yang nilai kontraknya telah dibayar lunas (100%) sebesar Rp322.659.150,00. Terhadap kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp226.805.750,00 sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp95.853.400,00. Perhitungan nilai kelebihan pembayaran tersebut telah disepakati bersama antara Penyedia, Konsultan Pengawas, PPK, dan BPK. Nilai kelebihan pembayaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan per OPD

No	Nama OPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kurang Volume (Rp)	Setoran (Rp)	Sisa (Rp)
A.	BM Jalan					
1.	DPUPR	18	44.130.616.795,00	300.234.900,00	204.381.500,00	95.853.400,00
B.	BM Gedung					
1.	Dinkes	1	1.010.640.360,00	6.469.600,00	6.469.600,00	0,00
2.	Dindikbud	1	967.713.000,00	5.748.200,00	5.748.200,00	0,00
3.	DPUPR	1	4.865.000.000,00	10.206.450,00	10.206.450,00	0,00
	TOTAL	21	50.973.970.155,00	322.659.150,00	226.805.750,00	95.853.400,00

Rincian disajikan pada **Lampiran 6**.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pada:
 - 1) Pasal 11 Ayat (1) huruf I, menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menginput e-Kontrak dan mengendalikan kontrak.
 - 2) Pasal 27 Ayat (6), menyatakan bahwa Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: antara lain huruf b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.
- b. Surat Perjanjian (Kontrak) dengan masing-masing penyedia pada Syarat-Syarat Umum Kontrak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Penyedia antara lain melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp95.853.400,00.

Hal tersebut disebabkan Kepala OPD dan PPK pada DPUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala DPUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Kesehatan menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar:

- a. Memerintahkan Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Memerintahkan Kepala DPUPR untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp95.853.400,00;
- c. Memerintahkan Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

C. Aset

9. Pemkab Tegal Tidak Mencatat Piutang PBB-P2 atas Nomor Objek Pajak yang Dikenai Pemblokiran

Pemkab Tegal menyajikan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2025 sebesar Rp60.845.595.138,00 serta Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar Rp31.926.131.098,01 dalam Neraca Tahun 2025. Jumlah Piutang PBB-P2 tersebut menurun sebesar Rp7.691.194.873,00 (11,22%) dibandingkan saldo Piutang PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp68.536.790.011,00.

Piutang PBB-P2 dalam Neraca tahun 2025 disajikan berdasarkan nilai tunggakan PBB-P2 atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Pemkab Tegal pada tahun 2025 maupun tahun-tahun sebelumnya 31 Desember 2025. Namun demikian, Pemkab Tegal tidak menerbitkan SPPT untuk seluruh objek pajak PBB-P2. Terdapat pemblokiran Nomor Obyek Pajak (NOP) oleh Bapenda dengan kriteria Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2 selama tiga tahun berturut-turut atas satu NOP. Atas NOP yang diblokir tersebut, Pemkab Tegal tidak menerbitkan SPPT.

Pemblokiran NOP tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemblokiran Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang mengatur khusus terkait pemblokiran NOP. Perbup Nomor 6 Tahun 2022 belum dicabut dan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pemblokiran NOP berdampak pada pengurangan nilai piutang yang disajikan dalam neraca. Piutang yang telah ada sebelum dilakukan blokir masih disajikan dalam neraca Pemkab Tegal, namun demikian, Bapenda tidak menerbitkan SPPT atas NOP terblokir tersebut, hal ini berdampak tidak munculnya piutang baru atas SPPT yang terblokir tersebut. Bapenda menerbitkan kembali SPPT setelah WP melunasi kewajiban piutang-piutang sebelumnya.

Berdasarkan data NOP yang diblokir yang diperoleh dari Bapenda pada tanggal 22 April 2026, tercatat sebanyak 66.505 NOP yang diblokir untuk masa pajak 2023 s.d. 2025. Hasil komparasi antara data blokir dengan data pelunasan PBB dan data piutang pajak yang masih aktif menunjukkan bahwa sebagian NOP yang diblokir telah dibayar lunas oleh WP, sehingga sisa sebesar 54.441 NOP dengan nilai total PBB-P2 sebesar Rp20.715.440.629,00. Tahun mulai blokir NOP tersebut bervariasi antara tahun 2023 s.d. 2025 (satu sampai tiga tahun blokir). Hasil simulasi dengan menggunakan nilai SPPT tahun terakhir sebelum diblokir dengan mengalikan jumlah tahun terblokir menunjukkan nilai sebesar Rp8.215.990.855,00. Nilai tersebut merupakan nilai estimasi minimal piutang yang belum disajikan oleh Bapenda atas NOP yang diblokir.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

- a. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI yaitu pada poin 6.2 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - 2) Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan peraturan pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
- b. Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI yaitu pada poin 2.5, Saat Terutang Pajak yang antara lain menyatakan bahwa timbulnya hak negara/pemerintah ini harus memenuhi syarat telah memenuhi syarat formal yaitu munculnya hak bagi pemerintah, melalui pembayaran pajak oleh WP sendiri (*self assessment*), penyetoran atas potongan dan/atau pungutan oleh pihak ketiga (*withholding system*) dan melalui penerbitan ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku untuk *official assessment*. Contohnya apabila Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang belum diterbitkan oleh otoritas perpajakan, maka belum muncul hak pemerintah.

- c. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka (55) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Kondisi tersebut mengakibatkan saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 berpotensi kurang saji minimal sebesar Rp8.215.990.855,00.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Bapenda kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- b. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait prinsip, aturan, prosedur dan standar akuntansi yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Atas permasalahan tersebut, Pemkab Tegal melalui Kepala Bapenda memberikan tanggapan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai salah satu cara untuk memverifikasi apakah objek bersangkutan dimiliki oleh WP atau sudah tidak bertuan. Pemblokiran juga untuk memberikan *shock therapy* kepada WP, yaitu adanya konsekuensi yang lebih besar yang harus dibayar oleh WP sehingga WP akan patuh dalam membayar.

BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan verifikasi atas piutang yang diblokir dan menerbitkan SPPT atas piutang tersebut untuk dicatat pada laporan keuangan.

BAB II

IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Tegal Tahun 2025, BPK memantau tindak lanjut Pemkab Tegal terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 sampai dengan 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemkab Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 13 Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2025**

LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah
2024	11	19	18	1	0	0
2023	13	22	22	0	0	0
2022	10	22	17	5	0	0
2021	8	20	20	0	0	0
2020	21	47	47	0	0	0

Temuan pemeriksaan yang disajikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020 s.d. 2024 tidak ada yang memengaruhi opini atas laporan keuangan.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Data Wajib Pajak yang Telah Mendapatkan NPOPTKP pada Transaksi BPHTB Periode Sebelumnya

NO.	NAMA PENERIMA HAK	ALAMAT PENERIMA HAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NILAI BPHTB	TARIF	NILAI BPHTB SEHARUSNYA	SEUSUHI KURANG BAYAR
1	Tm	PROCOT	KALISAPU	271.000.000,00	5%	275.000.000,00	4.000.000,00
2	1. KY 2. MPY	TEMBOK KIDUL	GROBOG KULON	166.000.000,00	5%	170.000.000,00	4.000.000,00
3	1. AT 2. Kh	PURBAYASA	BALAMOA	196.000.000,00	5%	200.000.000,00	4.000.000,00
4	Iv	MANGKUKUSUMAN	MARIBAYA	141.000.000,00	5%	145.000.000,00	4.000.000,00
5	LUH	MULYO HARJO	GROBOG KULON	66.455.000,00	5%	70.455.000,00	4.000.000,00
6	TBT	MINTARAGEN	DAMPYAK	77.712.500,00	5%	81.712.500,00	4.000.000,00
7	1. FW 2. NN	BANGUNGALIH	BABAKAN	47.975.000,00	5%	51.975.000,00	4.000.000,00
8	DH	ADIWERNA	ADIWERNA	35.748.800,00	5%	39.748.800,00	4.000.000,00
9	CMC	PAKEMBARAN	LEBAKSIU KIDUL	46.000.000,00	5%	50.000.000,00	4.000.000,00
10	AK	KEDUNGWUNGU	KEDUNGWUNGU	31.000.000,00	5%	35.000.000,00	4.000.000,00
11	SH	SLAWI WETAN	KAGOK	37.000.000,00	5%	41.000.000,00	4.000.000,00
12	HM A/N PT NHG	BULAKWARU	KARANGJATI	33.500.000,00	5%	37.500.000,00	4.000.000,00
13	TrRa	PAKEMBARAN	SLAWI WETAN	36.000.000,00	5%	40.000.000,00	4.000.000,00

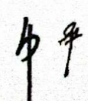
NO.	NAMA PENERIMA HAK	ALAMAT PENERIMA HAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NILAI BPHTB	TARIF	NILAI BPHTB SEHARUSNYA	SEUSIH KURANG BAYAR
14	1. Ab Aj 2. Ro	HARJOSARI KIDUL	KALISAPU	38.500.000,00	5%	42.500.000,00	4.000.000,00
15	Ab Mu	SLAWI KULON	TUWEL	38.500.000,00	5%	42.500.000,00	4.000.000,00
16	T Wrt	CIBATU	KARANGMANGU	21.778.250,00	5%	25.778.250,00	4.000.000,00
17	BChST	PADAHARJA	PADAHARJA	28.000.000,00	5%	32.000.000,00	4.000.000,00
18	DHBW	PROCOT	PROCOT	23.420.700,00	5%	27.420.700,00	4.000.000,00
19	AAS	MARIBAYA	MARIBAYA	23.010.000,00	5%	27.010.000,00	4.000.000,00
20	TSD	JATIBOGOR	JATIBOGOR	20.000.000,00	5%	24.000.000,00	4.000.000,00
21	SUN	PEDAGANGAN	PAKEMBARAN	29.630.000,00	5%	33.630.000,00	4.000.000,00
22	1. Smi 2. Stk	KERTAYASA	BUMIHARJA	21.000.000,00	5%	25.000.000,00	4.000.000,00
23	TG	PAGERBARANG	RAJEGWESI	26.000.000,00	5%	30.000.000,00	4.000.000,00
24	Dsk	PAGONGAN	TEGALWANGI	18.500.000,00	5%	22.500.000,00	4.000.000,00
25	HNU	CENGGINI	KALISAPU	12.250.000,00	5%	16.250.000,00	4.000.000,00
26	IZ	SLAWI KULON	KALISAPU	14.900.000,00	5%	18.900.000,00	4.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA HAK	ALAMAT PENERIMA HAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NILAI BPHTB	TARIF	NILAI BPHTB SEHARUSNYA	SELISIH KURANG BAYAR
27	PT TRI	KAUSAPU	KAUSAPU	14.640.000,00	5%	18.640.000,00	4.000.000,00
28	RK	KEBANDINGAN	KARANGMALANG	13.500.000,00	5%	17.500.000,00	4.000.000,00
29	Dir	LEBAKWANGI	SLAWI KULON	13.500.000,00	5%	17.500.000,00	4.000.000,00
30	Mas	KAPUK	MARIBAYA	12.416.000,00	5%	16.416.000,00	4.000.000,00
31	Dul	PESAREAN	PAGEDANGAN	17.000.000,00	5%	21.000.000,00	4.000.000,00
32	Bkos	KRATON	DUKUHWARU	15.124.250,00	5%	19.124.250,00	4.000.000,00
33	MRD	KAJEN	KAJEN	13.781.000,00	5%	17.781.000,00	4.000.000,00
34	RGF	KRATON	KABUNAN	17.000.000,00	5%	21.000.000,00	4.000.000,00
35	MI	MARGAAYU	MARGA AYU	16.000.000,00	5%	20.000.000,00	4.000.000,00
36	MFFAF	JEMBAYAT	JEMBAYAT	19.760.000,00	5%	23.760.000,00	4.000.000,00
37	AR	PROCOT	DUKUHLO	18.500.000,00	5%	22.500.000,00	4.000.000,00
38	Msp	CENGGINI	PAKEMBARAN	9.508.000,00	5%	13.508.000,00	4.000.000,00
39	Nrk	KAUSAPU	DUKUHWRINGIN	8.987.000,00	5%	12.987.000,00	4.000.000,00
40	THP	MARGASARI	MARGASARI	10.478.600,00	5%	14.478.600,00	4.000.000,00

NO.	NAMA PENERIMA HAK	ALAMAT PENERIMA HAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NILAI BPHTB	TARIF	NILAI BPHTB SEHARUSNYA	SELISIH KURANG BAYAR
41	LM	SLAWI WETAN	SLAWI WETAN	10.000.000,00	5%	14.000.000,00	4.000.000,00
42	Sut	KARANGMANGU	KARANGMANGU	8.500.000,00	5%	12.500.000,00	4.000.000,00
43	TBAJ	DURI KEPA	KEPANDEAN	8.500.000,00	5%	12.500.000,00	4.000.000,00
44	Wakh	HARJOSARI LOR	HARJOSARI LOR	8.500.000,00	5%	12.500.000,00	4.000.000,00
45	VMR	ADIWERNA	BALAMOA	8.472.800,00	5%	12.472.800,00	4.000.000,00
46	Mus	REMBUL	TUWEL	9.000.000,00	5%	13.000.000,00	4.000.000,00
47	NDKW	RANDUGUNTING	PACUL	9.600.000,00	5%	13.600.000,00	4.000.000,00
JUMLAH							188.000.000,00

Kelebihan Pembayaran Tunjangan atas 15 PNS yang Sedang Melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2025 yang Belum Lunas

No	Nama	OPD	Tgl Awal TB	Tgl Akhir TB	Kelebihan Pembayaran	Setoran STS	Sisa
1		4	5	6	7	8	9
1	dr. SHM	DINAS KESEHATAN	01/08/22	01/08/26	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
2	dr. YDH	DINAS KESEHATAN	06/12/22	06/12/26	3.900.000,00	1.500.000,00	2.400.000,00
3	drg. CVF	DINAS KESEHATAN	12/08/24	31/07/29	2.925.000,00	1.000.000,00	1.925.000,00
4	dr. ZF	DINAS KESEHATAN	15/07/24	15/07/28	7.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
5	drg. ER	RSU dr. SOESEO	15/08/22	15/08/25	2.600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00
Jumlah					25.925.000,00	9.000.000,00	16.925.000,00



Perhitungan Kelebihan Jaspel bagi Pegawai yang Cuti Besar pada RSUD dr. Soeselo

No	Nama	Jaspel Bulan	Jaspel Dibayarkan (Rp)			Jaspel yang Seharusnya (Rp)			Kelebihan Pembayaran (Rp)
			Nilai Bruto	PPh	Nilai Netto	Nilai Bruto	PPh	Nilai Netto	
1	ANK	Juni 25	3.126.566,61	156.328,33	2.970.238,28	1.574.952,75	78.747,64	1.496.205,11	1.474.033,17
2	MI	Juli 25	2.397.750,20	119.887,51	2.277.862,69	1.200.671,44	60.033,57	1.140.637,87	1.137.224,82
		Agustus 25	2.572.312,04	28.615,60	2.443.696,44	1.288.108,63	64.405,43	1.223.703,20	1.219.993,24
3	NNA	Juli 25	1.753.942,35	87.697,12	1.666.245,23	879.297,00	43.964,85	835.332,15	830.913,08
		Agustus 25	1.872.221,32	93.611,07	1.778.610,25	938.605,87	46.930,29	891.675,58	886.934,67
4	NL	Juli 25	2.513.091,27	25.654,56	2.387.436,71	1.258.519,20	62.925,96	1.195.593,24	1.191.843,47
		Agustus 25	2.696.105,50	134.805,27	2.561.300,23	1.350.198,10	67.509,90	1.282.688,20	1.278.612,03
	Jumlah								8.019.554,48



Kelebihan Pembayaran Tenaga Administrasi Tahun 2025 Pada RSUD Suradadi

Bulan	BPJS	Umum	Jasa Raharja	Total Kelebihan Pembayaran Jaspel
Juli	27.281.177,62	793.600,00	-	28.074.777,62
Agustus	18.267.203,80	583.200,00	-	18.850.403,80
September	23.600.765,93	3.102.000,00	-	26.702.765,93
Oktober	23.471.596,35	582.800,00	-	24.054.396,35
November	24.104.606,41	3.618.800,00	2.868.400,00	30.591.806,41
Desember	28.340.487,35	554.000,00	-	28.894.487,35
Jumlah	145.065.837,46	9.234.400,00	2.868.400,00	157.168.637,46

Kelebihan Pembayaran Jaspel Kesetaraan pada Indeks Kebersamaan pada RSUD Suradadi

No	Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Juli	Agustus	September	Jumlah Diterima	Bulan	maksimal per Bulan	Seharusnya terlma	Kelebihan Pembayaran
1	Isr	Direktur	PNS	1.646.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.309.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	809.386,76
2	Am Ki	Kabag Umum	PNS	1.646.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.309.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	809.386,76
3	Mel	Kabid Pelayanan	PNS	1.646.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.309.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	809.386,76
4	Ed Th	Kabid Penunjang	PNS	1.646.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.309.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	809.386,76
5	At Ha Kr	Kasie	PNS	1.646.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.309.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	809.386,76
6	SISKM	Kasie	PNS	1.396.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.059.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	559.386,76
7	STI	Kasie	PNS	1.646.000,35	1.859.719,98	1.803.666,43	5.309.386,76	3,00	1.500.000,00	4.500.000,00	809.386,76
8	Mu Fa	Kasie	PNS	-	1.609.719,98	1.553.666,43	3.163.386,41	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	163.386,41
9	Al Sy	Kasie	PNS	-	1.609.719,98	1.553.666,43	3.163.386,41	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	163.386,41
10	Si Jo	Kasie	PNS	-	1.609.719,98	1.553.666,42	3.163.386,40	2,00	1.500.000,00	3.000.000,00	163.386,40
TOTAL											5.905.866,54

Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal

No	OPD	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Kelebihan Bayar (Rp)	Setoran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Balamoa - Kemantran	4.804.892.800,00	1.482.500,00	1.482.500,00	-
2	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Jalan Wahid Hasyim	1.580.277.352,00	1.509.500,00	1.509.500,00	-
3	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Talang - Tarub	906.080.976,00	4.505.200,00	4.505.200,00	-
4	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Tegalwangi - Dukuhturi	1.220.899.383,00	1.085.500,00	1.085.500,00	-
5	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Gumayun - Kalisoka	1.749.189.500,00	5.477.700,00	5.477.700,00	-
6	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Jatibarang - Margasari	1.751.570.130,00	310.200,00	310.200,00	-
7	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Margasari - Jedug	477.140.008,00	1.365.500,00	1.365.500,00	-
8	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Balamoa - Pangkah	4.808.106.000,00	48.629.500,00	48.629.500,00	-
9	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Balamoa - Gembongdadi	702.863.700,00	20.896.000,00	20.896.000,00	-
10	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Jalingkos - Kendalserut	5.301.000.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	-
11	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Jalan RP Suroso	1.126.584.400,00	21.177.000,00		21.177.000,00
12	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Kaladawa - Mejasem	913.518.000,00	4.263.000,00	4.263.000,00	-
13	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Suradadi - Bader	3.996.971.000,00	22.118.600,00		22.118.600,00
14	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Trotoar Balamoa	653.500.000,00	975.000,00	975.000,00	-
15	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Tegalandong - Durensawit	912.739.000,00	52.557.800,00		52.557.800,00
16	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Pangkah - Bogares	4.807.508.000,00	66.262.000,00	66.262.000,00	-
17	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Yamansari - Lebaksiu	6.030.919.846,00	44.428.000,00	44.428.000,00	-
18	Dinas PUPR	Jalan PUPR Ruas Bader - Kedungjati	2.386.856.700,00	1.981.900,00	1.981.900,00	-
19	Dinas Kesehatan	Pustu Silarang Lor	1.010.640.360,00	6.469.600,00	6.469.600,00	-
20	Dinas Pendidikan	SMPN 1 Bojong	967.713.000,00	5.748.200,00	5.748.200,00	-
21	Dinas PUPR	Gedung Dinas Perhubungan	4.865.000.000,00	10.206.450,00	10.206.450,00	-
TOTAL			50.973.970.155,00	322.659.150,00	226.805.750,00	95.853.400,00

DAFTAR SINGKATAN

A

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN : Aparatur Sipil Negara

B

- BAHV : Berita Acara Hasil Verifikasi
Bapenda : Badan Pendapatan Daerah
BBM : Bahan Bakar Minyak
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah
BOSP : Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

C

- CV : Commanditaire Vennootschap (Persekutuan Komanditer)

D

- DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

J

- Jaspel : Jasa Pelayanan
JF : Jabatan Fungsional

K

- KIB : Kartu Inventaris Barang
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran

17 24

L

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

M

MC-100 : *Monthly Certificate 100%*

MoU : Memorandum of Understanding

N

No : Nomor

NOP : Nomor Obyek Pajak

NPOPTKP : Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak

NTPD : Nomor Transaksi Penerimaan Daerah

O

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PA : Pengguna Anggaran

PBB P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PBJT : Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pemkab : Pemerintah Kabupaten

Perbup : Peraturan Bupati

Perda : Peraturan Daerah

Perdir : Peraturan Direktur

Perpres : Peraturan Presiden

PHO : *Provisional Hand Over*

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PP : Peraturan Pemerintah

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen

PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PTT : Pegawai Tidak Tetap

P3K : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

17 14

R
Rp : Rupiah
RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

S
SDN : Sekolah Dasar Negeri
SHS : Standar Harga Satuan
SK : Surat Keputusan
SMPN : Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOTK : Struktur Organisasi dan Tata Kelola
SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPM : Surat Perintah Membayar
SPP : Surat Permintaan Pembayaran
SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
STS : Surat Tanda Setoran
SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

W
WP : Wajib Pajak

Ap 24

MATRIKS RENCANA AKSI

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

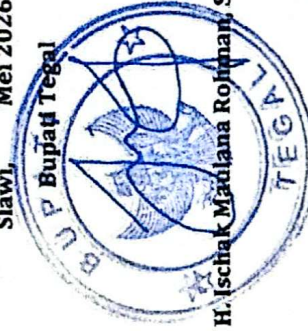
NO	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Dokumen yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Tindak Lanjut
A.	Pendapatan				
1.	Pengenaan Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak pada Penghitungan BPHTB Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp188.000.000,00	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk: a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada WP atas BPHTB sebesar Rp188.000.000,00; dan b. Menyesuaikan aplikasi BPHTB agar dapat terhubung dengan data pemberian NPOPTKP di tahun-tahun sebelumnya.	Kepala Bapenda akan: a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak atas kurang penyetoran sebesar Rp188.000.000,00. b. Melakukan pemutakhiran aplikasi BPHTB yang dapat menghasilkan informasi dengan data pemberian NPOPTKP di tahun-tahun sebelumnya.	30 Hari	a. Surat perintah Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada wajib pajak atas kurang penyetoran sebesar Rp188.000.000,00. c. Screenshoot Aplikasi pembayaran BPHTB yang telah memuat informasi NIK/identitas WP terkait data pemberian NPOPTNP di tahun-tahun sebelumnya.
2.	Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu Belum Optimal	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda: a. Melakukan penagihan kepada PT GF atas PBJT yang belum disetor sebesar Rp242.060.825,00; b. Melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada PT GA atas PBJT yang sudah dipungut namun belum disetorkan; dan c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait kewajiban perpajakan Pemda sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Kepala Bapenda akan: a. Melakukan penagihan kepada PT GF atas PBJT yang belum disetor b. Melakukan pemeriksaan dan penagihan kepada PT GA atas PBJT yang sudah dipungut namun belum disetorkan c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait penagihan Pajak Daerah dalam kaitannya dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang. notulen hasil koordinasi)	60 Hari	a. Surat perintah Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK b. Bapenda memerintahkan SPTPD atas PBJT PT GF dan melakukan penagihan dengan bukti penagihan berupa (laporan hasil penagihan dan/atau bukti setoran PBJT) c. Laporan hasil pemeriksaan pajak kepada PT GA dan laporan hasil penagihan. d. Dokumentasi hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan terkait penagihan Pajak Daerah dalam kaitannya dengan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang. notulen hasil koordinasi)

NO	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Dokumen yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Tindak Lanjut
B.	Belanja				
3.	Belanja Gaji dan Tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp143.272.228,00	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp16.925.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah; dan b. Kepala OPD menginstruksikan bagian kepegawaian OPD memutakhirkan data status kepegawaian secara periodik.	a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait untuk memproses kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp16.925.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah. b. Surat perintah setiap Kepala OPD kepada Subbag Umum dan Kepegawaian untuk memutakhirkan data kepegawaian secara periodik	60 Hari	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala BPBKAD dan OPD lainnya untuk menindaklanjuti temuan BPK; b. Bukti setor (STS) dan rekening koran Kasda sebesar Rp16.925.000,00; c. Surat perintah setiap kepala OPD kepada Subbag Umum dan Kepegawaian untuk memutakhirkan data kepegawaian secara periodik
4.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala DLH untuk menginstruksikan PPTK supaya dalam mempertanggungjawabkan pembelian BBM berdasarkan pada seluruh bukti berupa voucher dan bukti pembelian/nota dari SPBU.	Kepala DLH akan menginstruksikan PPTK agar dalam mempertanggungjawabkan pembelian BBM dengan berdasarkan pada seluruh bukti berupa voucher dan bukti pembelian/nota dari SPBU.	30 Hari	a. Surat Perintah Bupati kepada Kepala DLH untuk menindaklanjuti temuan BPK; b. Surat perintah Kepala DLH kepada PPTK untuk memproses pembayaran BBM berdasarkan pada seluruh bukti voucher dan bukti pembelian/nota dari SPBU c. Surat Pernyataan PPTK bahwa pembayaran BBM telah berdasarkan pada seluruh bukti berupa voucher dan bukti pembelian/nota dari SPBU.
5.	Kekurangan Belanja Barang kepada Diserahkan Masyarakataat Pembangunan Peningkatan Permadi Desa Guci pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Sebesar Rp37.818.384,30	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata akan lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.	30 Hari	a. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia b. Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang akan lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

NO	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Dokumen yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Tindak Lanjut
	Belanja Operasional Pendidikan Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan Sebesar Rp106.759.944,00	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksi Kepala Satuan Pendidikan terkait memproses dan mempertanggungjawabkan Belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya pada satuan pendidikan sebesar Rp106.759.944,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan terkait memproses dan mempertanggungjawabkan Belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya pada satuan pendidikan sebesar Rp106.759.944,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.	60 Hari	a. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti temuan BPK; b. Surat perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Satuan Pendidikan terkait mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya; c. Bukti setor (STS) dan rekening koran Kasda sebesar Rp106.759.944,00.
	Belanja Jasa Pelayanan pada Dua Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp437.989.132,74	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi untuk: a. Memproses dan mempertanggungjawabkan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437.989.132,74 dengan menyetorkan ke Kas BLUD; dan b. Menginstruksikan Tim Pengelola Insentif Jaspel agar menggunakan data riil pendapatan yang diperoleh dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan penghitungan pembayaran Jaspel.	Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi akan: a. Memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran jasa pelayanan sebesar Rp437.989.132,74 dengan menyetorkan ke Kas BLUD. b. Menginstruksikan Tim Pengelola Insentif Jaspel agar menggunakan data riil pendapatan yang diperoleh dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan perhitungan pembayaran Jaspel.	30 Hari	a. Surat perintah Bupati kepada Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi untuk menindaklanjuti temuan BPK; b. Bukti setor (STS) dan rekening koran BLUD sebesar Rp437.989.132,74; c. Surat Perintah Direktur RSUD dr. Soeselo dan Direktur RSUD Suradadi kepada Tim Pengelola Insentif Jaspel untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam menghitung Jaspel; d. Surat pernyataan dari Tim Pengelola Insentif Jaspel RSUD dr. Soeselo dan RSUD Suradadi akan menggunakan data riil dan mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan perhitungan pembayaran Jaspel.
	Kekurangan Volume pada 21 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga OPD Sebesar Rp322.659.150,00	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar: a. Memerintahkan Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Memerintahkan Kepala DPUPR untuk memproses pemulihan kelebihan	a. Kepala Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Kepala DPUPR akan memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp95.853.400,00; dan c. Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan	60 Hari	a. Surat Perintah Bupati kepada Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti temuan BPK; b. Surat Pernyataan dari Kepala Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa akan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/ kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

NO	Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Dokumen yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Tindak Lanjut
		pembayaran dan menyertakan ke kas daerah sebesar Rp95.853.400,00; c. Memerintahkan Kepala DPUPR, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.	menginstruksikan PPK agar lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.		c. Bukti setor (STS) dan rekening koran Kasda sebesar Rp95.853.400,00; dan d. Surat Perintah dari Kepala DPUPR, Kepala Dinkes dan Kepala Disdikbud kepada PPK agar lebih cermat dalam mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
C.	ASET				
3.	Pemkab Tegal Tidak Mencatat Piutang PBB-P2 atas Nomor Objek Pajak yang Dikenal Pemblokiran	BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan verifikasi atas piutang yang diblokir dan menerbitkan SPPT atas piutang tersebut untuk dicatat pada laporan keuangan.	Kepala Bapenda akan melakukan verifikasi atas piutang yang diblokir dan menerbitkan SPPT atas piutang tersebut untuk dicatat pada laporan keuangan.	60 Hari	a. Surat Perintah Bupati kepada Kepala Bapenda untuk menindaklanjuti temuan BPK b. Laporan hasil verifikasi atas piutang blokir; c. Daftar progress SPPT atas piutang yang diblokir dan bukti telah dicatat pada laporan keuangan.

Slawi, Mei 2026



H. Ischak Maulana Rohman, S.H., M.M.